

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di balik kemudahan yang ditawarkan, transformasi digital juga menciptakan ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Bentuk dari kejahatan ini telah berubah hingga tidak mengenal batasan negara (*borderless*) atau biasa disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam perkembangannya kejahatan transnasional juga merambah ke ranah digital atau *Cyber Crime*. UNODC mendefinisikan kejahatan siber transnasional sebagai tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi, yang pelakunya, korbannya, atau dampaknya melibatkan lebih dari satu negara. (Conference Support Section et al., 2013)

Salah satu ancaman yang kian mengkhawatirkan adalah *carding crime* praktik kejahatan pencurian dan penyalahgunaan data kartu kredit/debit melalui jaringan *cyber*—yang tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga menggerus stabilitas ekonomi dan keamanan nasional suatu negara. Kejahatan kartu memiliki banyak sekali jenisnya salah satu yang paling marak terjadi adalah penipuan *Card-Not-Present* (CNP) atau model transaksi tanpa adanya kartu pembayaran fisik, seperti berbelanja

melalui toko daring yang tidak membutuhkan kartu fisik untuk transaksi. Menurut laporan Kompas pada tahun 2023 terungkap di Bali, di mana tersangka terbukti membeli data kartu kredit dari dark web menggunakan kripto — membuktikan dimensi transnasional carding di mana transaksi pengadaan data itu sendiri sudah melampaui batas yurisdiksi sebelum kejahatan utamanya terjadi (Putra, 2023). Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet tertinggi di Asia Tenggara, tidak luput dari serangan ini. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat serangan kasus kejahatan siber pada 2022 sebanyak 700 juta serangan, di mana kejahatan kartu atau *carding* merupakan salah satu jenis modus yang cukup sering digunakan (Halim & Vilanno, 2023). Data dari Cifa menunjukkan bahwa sebanyak 33.305 kasus dilaporkan antara bulan Januari dan Juni 2018 (Sitohang et al., 2021). Menurut statistik, Indonesia menempati peringkat kedua dalam tingkat penipuan kartu kredit, mencapai 18,3% (Kumar Manjhar & Goyal, 2020). Kasus terbaru dari temuan Kompas juga menunjukkan ditangkapnya sindikat pencurian kartu kredit di Ubud Bali, terdiri dari 4 WNI, 2 WNA China, dan 4 WNA Mongolia dengan WNI berperan sebagai penyedia mesin EDC, WNA China sebagai perantara distribusi, dan eksekutor lapangan seluruhnya warga negara Mongolia yang beroperasi di titik-titik wisata padat seperti Puri Ubud dan Monkey Forest (Ginta & Gonsaga AE, 2025).

Sementara itu menurut Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa rata-rata 200 kasus tindak pidana siber yang ditangani umumnya

adalah *credit card fraud* dengan sasaran luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada dengan pelaku yang berasal dari kota-kota besar Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta (Suseno, 2012). Temuan dari Dittipidsiber Bareskrim Polri juga sempat mengungkap pelaku penyebar malware yang menjadi ancaman bagi pengakses situs *e-commerce* yang menasar kartu kredit dan informasi perbankan yang bahkan tidak hanya di Indonesia namun sampai ke Inggris, Afrika Selatan, Australia, Belanda, dan Jerman yang menimbulkan kerugian mencapai angka Rp 150 Juta (Patroli Siber, 2020). Menurut laporan di kanal berita Tempo.com pada tahun 2023 memberitakan bahwa banyak nasabah yang kehilangan uang pada rekeningnya secara tiba-tiba, sering ditemukan bahwa banyaknya penjualan data kartu kredit atau debit curian di media sosial dengan harga murah. (Alfarizy, 2023) Fenomena ini tidak lagi sekadar persoalan hukum domestik, melainkan telah menjelma menjadi tantangan global yang memerlukan respons kebijakan luar negeri yang terstruktur dan kolaboratif.

Kerja sama internasional diperlukan dalam menangani kasus kejahatan siber transnasional. Dalam kasus ini kerja sama internasional pemerintah Indonesia dalam menangani maraknya kasus *carding crime* ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih efektif. Dalam kasus ini teori neoliberalisme institusional digunakan untuk melihat implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalankan kerja sama internasional.

Sebagai anggota aktif ASEAN dan peserta strategis dalam forum multilateral seperti G20 dan Interpol, Indonesia menghadapi tantangan untuk

menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan kerangka kelembagaan anti-kejahatan global. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengimplementasikan beberapa prinsip Konvensi Budapest tentang kejahatan dunia maya. Laporan (UNODC, 2021) menemukan bahwa hanya 6 dari 10 negara ASEAN yang memiliki undang-undang khusus terkait kejahatan dunia maya, sementara kemampuan teknis dalam forensik digital di kawasan ini dianggap tidak merata, dengan Singapura dan Malaysia memimpin dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina.

Kompleksitas *carding crime* meningkat karena penggunaan *dark web* dan transaksi kripto. Data (Chainalysis, 2023) menunjukkan bahwa 23% aktivitas ilegal di *dark web* Asia Tenggara pada tahun 2022 dalam hal penjualan data kartu kredit curian, dengan volume transaksi kripto ilegal di Indonesia mencapai \$401 juta. Sementara itu, laporan INTERPOL pada tahun 2022 menemukan bahwa 68% kasus kejahatan siber lintas batas melibatkan aktor non-negara dari setidaknya tiga yurisdiksi berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama internasional, yang saat ini masih terhambat oleh dualisme hukum dan terbatasnya kemampuan investigasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, muncul rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana implementasi kerja sama internasional NCB Interpol tahun 2020-2026 untuk menangani *transnasional carding crime*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai implementasi kerja sama internasional NCB Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan siber transnasional dalam bentuk *carding crime*.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui implementasi kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah *National Central Bureau* Interpol Indonesia di tingkat regional/global dalam menangani ancaman *carding crime*.
2. Mengetahui hambatan dalam penerapan kerja sama internasional *National Central Bureau* Interpol Indonesia dengan prinsip neoliberalisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memperkaya literatur akademik dalam kajian mengenai kejahatan siber transnasional dengan contoh kejahatan *carding*, sehingga harapannya dapat dikembangkan untuk menjadi penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi penerapan kebijakan dalam menangani *carding crime*. Penelitian ini juga mendukung peningkatan keamanan siber dalam sektor keuangan serta perlindungan data pribadi masyarakat untuk menanggulangi kejahatan siber transnasional.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini membantu untuk mengetahui gambaran yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya untuk mendapatkan gambaran fenomena serta menemukan pendekatan teori yang sesuai. Penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas mengenai pencegahan serta penanganan *transnasional carding crime* dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanganinya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa literatur yang ditulis oleh (Adhi & Soponyono, 2021), (Saragih et al., 2022), (Attaqi, 2022), (Putri, 2021), (Rosy, 2020), (Suseno & Barmawi, 2004), dan (Fadhillah et al., 2023) yang membahas mengenai *transnasional cyber crime* dan kerjasama internasional Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Adhi dan Soponyono dalam artikel berjudul *Crime Combating Policy of Carding in Indonesia in the Political Perspective of Criminal Law* yang diterbitkan di *Law Reform*

Analisis kebijakan pencegahan kejahatan *carding* di Indonesia melalui pendekatan politik terhadap peradilan pidana. Penelitian hukum normatif ini menyoroti belum memadainya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menyelesaikan kompleksitas *carding*, meskipun Konvensi Budapest telah mengadopsi sebagian. Data Cyber Patrol Polri (2020) menunjukkan 39 kasus terkait pencurian data/identitas *carding*, yang mengungkapkan kelemahan peraturan yang ada. Artikel ini mengklasifikasikan empat kemungkinan *carding* Dominan: penyalahgunaan data kartu, penyadapan transaksi, pemalsuan fisik kartu dan *phishing*. Penulis mengkritisi keterbatasan Pasal 51 UU ITE yang tidak menjangkau pelaku pelanggaran yang dilakukan pedagang atau penyelenggara platform, serta persoalan alat bukti elektronik yang tidak diperhitungkan dalam KUHP. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, solusi yang diusulkan memerlukan upaya *pidana* (represif) seperti harmonisasi undang-undang tertentu mengenai *carding* dan meningkatkan kapasitas dan upaya perangkat (preventif), seperti mengedukasi masyarakat tentang literasi siber dan penguatan teknologi keamanan transaksi. (INTERPOL, 2022). Studi ini merekomendasikan pengintegrasian kebijakan luar negeri Indonesia dengan instrumen global seperti kerja sama ASEAN dan INTERPOL untuk mengatasi tantangan lintas batas, karena aktor non-negara dari tiga yurisdiksi berbeda terlibat dalam 68% kasus (Adhi & Sopyono, 2021)

Artikel yang ditulis oleh Deardo Pieter Saragih, Astiya Putri, Dera Andika, Kevin Cesario, Ganis Raditya berjudul *Transnational Carding Crime Analysis Is Reviewed From International Criminal Law* menganalisis kejahatan transnasional *carding* (penipuan kartu kredit) melalui perspektif hukum pidana internasional. Kasus di Indonesia, seperti pencurian data kartu kredit di SPBU dan pusat perbelanjaan pada 2011 yang merugikan Rp 81 miliar, menjadi contoh nyata kompleksitas kejahatan ini. *Carding* tidak memerlukan interaksi fisik langsung, melainkan cukup menggunakan nomor kartu korban, sehingga menyulitkan penelusuran pelaku. Teori *fraud triangle* (kesempatan, tekanan, rasionalisasi) digunakan untuk menjelaskan faktor pemicu, seperti kelemahan sistem keamanan, motivasi ekonomi, dan pembenaran tindakan kriminal oleh pelaku. Secara hukum, artikel menguraikan tantangan penegakan hukum akibat sifat lintas batas *carding*. Di tingkat nasional, Indonesia merujuk pada KUHP (Pasal 263 dan 378) serta UU ITE (Pasal 30) untuk menjerat pelaku. Namun, kompleksitas bukti digital dan keterbatasan yurisdiksi menjadi kendala utama. Di tingkat internasional, Konvensi Budapest tentang Cybercrime (2001) menjadi instrumen kunci, terutama Pasal 2 (akses ilegal), Pasal 3 (penyadapan ilegal), dan Pasal 8 (penipuan berbasis komputer). Prinsip ekstrateritorialitas dalam UU ITE Indonesia juga memungkinkan penindakan pelaku di luar wilayah negara asal, asalkan berdampak pada kepentingan nasional (Saragih et al., 2022).

M Faiz Attaqi dalam judulnya *Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menanggulangi Cyber Crime Melalui Kerja Sama dengan ASEAN periode 2019–2021*. Penelitian menggarisbawahi meningkatnya ancaman siber di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia, yang menjadi korban utama serangan *phishing*, *malware*, dan kebocoran data. Peningkatan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, diperparah oleh pandemi COVID-19, memperluas kerentanan sistem keamanan siber. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kebijakan luar negeri, konsep organisasi internasional, dan kerja sama internasional. Teori kebijakan luar negeri James N. Rosenau menjadi dasar analisis, menekankan tiga aspek: orientasi, komitmen, dan perilaku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berorientasi pada tiga kepentingan utama: pertahanan (melindungi infrastruktur vital dan masyarakat dari ancaman siber), ekonomi (menjaga stabilitas sektor digital seperti *e-commerce* dan *fintech*), serta tata internasional (memperkuat posisi sebagai pemimpin regional melalui diplomasi siber). Implementasi kebijakan dilakukan melalui kolaborasi dengan ASEAN dalam forum seperti ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), dan ASEAN *Cyber Capacity Programme* (ACCP). ARF berperan sebagai wadah pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan keamanan siber, sementara AMMTC fokus pada penanganan kejahatan transnasional melalui kerja sama kepolisian. ACCP

mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi melalui pelatihan serta *knowledge transfer*. Meski demikian, efektivitas kerja sama dinilai belum optimal, terlihat dari terus meningkatnya kasus serangan siber di kawasan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerangka ASEAN telah memperkuat koordinasi regional, namun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan kapasitas antarnegara anggota, kurangnya alokasi anggaran keamanan siber, dan lemahnya implementasi instrumen hukum (Attaqi, 2022).

Artikel yang ditulis oleh Kristianti Virgi Kusuma Putri ini, menganalisis kerja sama Indonesia dengan ASEAN dalam konteks ini *cyber security* dan *cyber resilience* untuk mengatasi *cyber crime*. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur yang mengkaji kebijakan, peraturan dan inisiatif regional serta membandingkan kerangka hukum enam negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam). Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun Indonesia aktif dalam kerja sama internasional, namun masih tertinggal dalam beberapa aspek regulasi khusus *cyber security*. Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya yang sudah memiliki undang-undang khusus, *Computer Misuse Act* di Singapura atau *Computer Crime Act* di Malaysia, Indonesia hanya mengandalkan ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan belum memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu tantangan utama

yang dihadapi Indonesia adalah kerentanan ekosistem siber akibat fragmentasi industri dan rendahnya kesadaran akan risiko *cyber crime* di antara perusahaan, serta ketergantungan pada sistem hukum konvensional untuk memerangi pelanggaran hak cipta digital. Di tingkat regional, ASEAN telah menjadi mitra strategis melalui inisiatif seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan pembentukan *ASEAN-CERT* untuk memperkuat kemampuan keamanan siber. Indonesia juga berpartisipasi *Treaty of Amity and Cooperation* kerja sama bilateral dengan Malaysia dan Singapura dalam pertukaran pakar dan kebijakan (Putri, 2021).

Artikel milik Affifah Fidina Rosy dalam Kerja Sama Internasional Indonesia: Penguatan Keamanan Nasional di Sektor Keamanan Siber, diterbitkan *Journal of Government Science* menganalisis strategi Indonesia untuk memperkuat keamanan siber melalui kerja sama internasional. Kajian ini menyoroti peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga kunci yang mengoordinasikan diplomasi siber, baik secara bilateral dengan negara-negara seperti Australia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, maupun secara multilateral melalui forum ASEAN. Kerja sama bilateral mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas teknis dan pelatihan, sedangkan inisiatif regional berfokus pada *ASEAN Cooperation on Cybersecurity and Against Cybercrime* serta *ASEAN Cyber Capacity Program (ACCP)*. Data APJII (2019) menunjukkan

bahwa 64,8% penduduk Indonesia (171 juta orang) terhubung ke Internet, hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan siber yang responsif. Rosy mengidentifikasi tantangan utama yang muncul dalam kompleksitas kejahatan lintas batas negara *carding*, *phising* dan serangan *ransomware* (misalnya WannaCry 2017) yang memerlukan penyesuaian peraturan dan kemampuan investigasi di seluruh yurisdiksi. Kerja sama ini tergolong dalam *keamanan kooperatif*– konsep keamanan berdasarkan tujuan bersama tanpa paksaan – yang sejalan dengan teori Buzan (1991) yang memperluas makna keamanan nasional hingga mencakup aspek non-militer (Rosy, 2020).

Artikel milik Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi ini membahas upaya untuk mengatur kejahatan kartu kredit (*carding*) dalam hukum pidana Indonesia *carding* dianggap bagian dari *cybercrime* ini semakin mengkhawatirkan, apalagi mengingat beragamnya modus dan kerugian yang ditimbulkannya bagi korban, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penulis mengkritisi Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang dinilai kurang representatif. Pasal 51 UU ITE hanya mengatur penggunaan kartu kredit milik orang lain tanpa izin. Banyak modus lain, seperti pemalsuan aplikasi, pencurian data, atau manipulasi transaksi, tidak tercakup. Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistemnya lebih lengkap. Misalnya, Bagian 1644 dari Judul 15 USC membahas berbagai tahap kejahatan, mulai dari memproduksi kartu palsu hingga mendistribusikan

produk *carding*, termasuk pengujian dan pelibatan pihak ketiga, seperti pedagang. Sementara itu, RUU ITE dinilai terlalu restriktif, hanya berfokus pada aspek administratif dan tidak pada tindak pidana yang sebenarnya. Penulis merekomendasikan bahwa *carding* oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana umum atau, jika memiliki ciri khusus, diatur oleh undang-undang khusus. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa semua bentuk kejahatan ditangani *carding* pihak-pihak yang bertanggung jawab di luar pengguna langsung, seperti penerbit kartu atau pedagang yang terlibat juga dapat dituntut. Diterangkan pula bahwa perlu adanya tinjauan kebijakan untuk membuat penegakan hukum lebih efektif dan lebih sesuai dengan perkembangan teknologi (Suseno & Barmawi, 2004).

Artikel milik Siti Aura Fadhillah, Michelle Sharon Anastasia Matakupan, dan Britney Wilhelmina Berlian Minggu yang berjudul Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes ini menganalisis kejahatan *carding* (penipuan kartu kredit digital) sebagai kejahatan transnasional dari perspektif hukum pidana internasional. *carding* memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencuri data kartu kredit tanpa memiliki kartu secara fisik dilakukan lintas batas negara, dengan pelaku dan korban sering kali berada di yurisdiksi yang berbeda. Kejahatan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan (misalnya, kasus di

Indonesia pada tahun 2011 mencapai 81 miliar rupee India, dibandingkan dengan \$24,26 miliar di seluruh dunia pada tahun 2018) dan merusak keamanan manusia dan nasional, termasuk dengan merusak kepercayaan publik terhadap layanan keuangan. Analisis menggunakan *fraud triangle theory* identifikasi penyebabnya yaitu peluang (kelemahan sistem keamanan), tekanan (kebutuhan ekonomi/gaya hidup) dan rasionalisasi (pembenaran tindakan). Tantangan utamanya adalah kesulitan memperoleh bukti digital, kompleksitas yurisdiksi karena sifatnya yang lintas batas, dan terbatasnya kerja sama internasional. Secara hukum, rinciannya *carding* yang mencakup hukum pidana, hukum siber, hukum komersial, dan hukum internasional. Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (2001), khususnya Pasal 2 (Akses yang Melanggar Hukum), 3 (Penyadapan yang Melanggar Hukum), dan 8 (Penipuan Komputer), merupakan instrumen internasional yang penting. Solusi yang efektif memerlukan penerapan prinsip *ekstrateritorialitas* (memperluas yurisdiksi hukum nasional terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya dan berdampak terhadap negaranya) dan meningkatkan kerja sama internasional berdasarkan asas *aut dedere aut judicare* (menyerahkan atau menuntut), termasuk melalui ratifikasi perjanjian dan harmonisasi perundang-undangan antarnegara untuk memfasilitasi ekstradisi dan investigasi bersama. Artikel ini menekankan pentingnya mengadaptasi kerangka hukum nasional (seperti UU ITE di Indonesia)

ke standar internasional untuk menanggapi kompleksitas kejahatan *carding* transnasional (Fadhillah et al., 2023).

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis ingin melihat implementasi kerja sama internasional Indonesia terhadap ancaman *transnasional carding crime* melalui teori neoliberalisme institusional. Beberapa penelitian sebelumnya seringkali membahas kajian yuridis mengenai *cybercrime* secara umum. Meskipun demikian, belum ada pembahasan secara spesifik mengenai *transnasional carding crime*. Dengan menimbang hal tersebut, menunjukkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana implementasi kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi *transnasional carding crime*.

1.5.2 Neoliberalisme Institusional

Penelitian ini akan menggunakan salah satu akar dari pemikiran liberalisme, yaitu aliran neoliberalisme-institusional. Dalam hubungan internasional sendiri pemikiran liberalisme muncul hampir bersamaan dengan teori-teori lain seperti realisme dan marxisme. Secara historis, liberalisme muncul sebagai repons intelektual terhadap realitas politik Eropa pasca perang tiga puluh tahun (1618-1648), yang memuncak dalam perjanjian perdamaian Westphalia 1648. Bersamaan dengan realisme yang berfokus pada kekuasaan dan kelangsungan hidup negara dalam sistem anarkis dan marxisme yang menekankan konflik kelas dan determinisme ekonomi, liberalisme membentuk “trinitas besar” teori HI

klasik (Wight et al., 1994). Liberalisme sendiri memiliki pemikiran inti yaitu adalah kebebasan individu yang di junjung setinggi-tingginya. Teori ini sendiri juga sering sekali di sandingkan dengan realisme yang memiliki dasar pemikiran yang sangat kontras dengan liberalisme. Realisme memandang politik internasional secara brutal dan anarkis seperti perebutan kekuasaan hingga sering kali para kaum realis merasa bahwa perdamaian merupakan hal yang utopis. Sebaliknya liberalisme berargumen bahwa meskipun dunia anarkis memang ada, namun perdamaian dapat diciptakan melalui kerja sama yang diwadahi oleh organisasi internasional.

Menurut (Freedon, 2015) ada tujuh dasar nilai-nilai liberalisme :

1. Kebebasan (*Liberti*) : Otonomi individu dari paksaan eksternal.
2. Rasionalitas (*Rationality*) : Keyakinan bahwa aktor mampu membuat keputusan logis berdasarkan kepentingan dan informasi.
3. Individualitas (*Individuality*) : Penekanan hak, kapasitas, dan identitas pada tiap individu.
4. Kemajuan (*Progress*) : Optimisme bahwa masyarakat dapat berkembang ke kondisi yang lebih baik melalui akal dan reformasi.
5. Kesosialan (*Sociability*) : Keyakinan bahwa manusia mampu berinteraksi secara kooperatif dan membentuk komunitas.
6. Kepentingan Umum (*General Interest*) : Pengakuan bahwa ada tujuan bersama yang melampaui kepentingan individu/negara.

7. Kekuasaan Terbatas dan Bertanggung Jawab (*Limited and Accountable Power*) : Penolakan terhadap absolutisme, menurut kontrol dan akuntabilitas kekuasaan.

Akar dari liberalisme ini bercabang menjadi beberapa aliran seperti, liberalisme republikan, liberalisme interdependensi, dan neoliberal institusional. Dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis menggunakan aliran neoliberal institusional yang dirasa cocok untuk menjawab permasalahan. Aliran ini sedikit berbeda dengan aliran liberal lain yang sering merujuk ke pasar bebas, malah aliran ini menjembatani antara neoralisme dan neoliberalisme. Salah satu tokoh eksponen utama pada teori ini terdapat pada buku "*After Hegemony*" yang ditulis oleh Robert Keohane pada 1984 yang menyatakan bahwa meskipun kerja sama dalam dunia internasional yang anarkis sulit sekali dicapai, keberadaan institusi dan jaringan kerja sama internasional dapat menjembatani hambatan ini. Aliran ini lebih optimis dalam menghadapi negara-negara dalam dunia yang anarkis dengan adanya institusi internasional yang dapat berupa lembaga, organisasi, maupun jaringan kerja sama antar pejabat pemerintah (*transgovernmental network*) yang bersifat formal maupun informal..

Neoliberal institusional berfokus pada peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara di bawah kondisi anarki, menjembatani aspek-aspek tertentu realisme dan liberalisme (R. Keohane, 1984; R. O. Keohane et al., 1995). Dalam tulisannya (Elman & Elman,

2003) menyebutkan fungsi-fungsi institusi internasional yang di antaranya menyediakan informasi terkait maksud dan tujuan negara lain, menetapkan standar dan mengidentifikasi isu yang dapat menyatukan kepentingan semua pihak, atau memberikan informasi terkait apa tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini membantu negara-negara dalam mencapai target atau sasaran. Aliran ini lebih optimis dalam menghadapi negara-negara dalam dunia yang anarkis ini dengan adanya institusi atau rezim internasional yang dapat berupa lembaga atau organisasi maupun hukum internasional yang mengikat maupun informal.

Neoliberalisme institusional merupakan aliran yang tepat untuk digunakan dalam permasalahan ancaman *transnasional carding crime*. Keterlibatan negara dengan rezim internasional dapat memudahkan negara dalam melakukan identifikasi terhadap masalahnya yang dimana *carding crime* dapat dilakukan dari mana saja terhadap siapa saja di belahan dunia ini (*borderless*).


Dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, negara akan kewalahan untuk mengatasi kejahatan siber terutama yang terjadi di luar yuridiksi mereka, oleh karena itu langkah bergabung dengan organisasi internasional (misalnya INTERPOL, dan ASEAN) serta kerja sama regional dengan negara lain sangatlah membantu dalam konteks ini. Indonesia sebagai negara yang telah mengimplementasikan kebijakan kerja sama tersebut. Sebagai argumen dalam aliran neoliberal

institusional peran-peran institusi internasional menjadi sangat signifikan dalam mengurangi biaya transaksi dalam sebuah kerja sama (R. Keohane, 1984; Williamson, 1985) biaya ini mencakup biaya negosiasi dan pembuatan kesepakatan, biaya pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan, program atau kepatuhan anggota, dan biaya penegakan (*enforcement*) untuk memastikan komitmen dipenuhi oleh semua pihak. Dengan menurunkan biaya-biaya ini, institusi meningkatkan kemungkinan dan efektivitas suatu kerja sama internasional dalam menangani kejahatan *carding* transnasional.

1.5.3 Transgovernmental Network

Dalam penelitian ini, salah satu konsep yang digunakan untuk memahami struktur kerja sama Interpol adalah *Transgovernmental Network* (TGN) sebagaimana dikembangkan oleh Anne-Marie (Slaughter, 2004). TGN didefinisikan sebagai pola hubungan reguler dan bertujuan antar unit-unit pemerintahan yang bekerja lintas batas negara secara langsung, tanpa harus melewati kendali penuh jalur diplomatik formal (Slaughter, 2004). TGN mengakui bahwa terdapat unit-unit fungsional negara seperti aparat penegak hukum, regulator, dan badan keamanan siber yang membangun jaringan otonom dengan mitra setara mereka di negara lain sebagai respons terhadap tantangan transnasional yang membutuhkan respons cepat dan teknis.

Tabel 1. 1 Ilustrasi Kerangka Teoritis



Alur ilustrasi teoritis memperlihatkan Neo Liberalisme Institusional sebagai teori payung dengan konsep turunan kerja sama Internasional dan Legalisasi serta konsep *Transgovernmental Network* yang menjadi konsep untuk menjelaskan operasional implementasi kerja sama NCB Interpol Indonesia.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Konsep Kerja Sama Internasional

Konsep kerja sama internasional merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam teori neoliberal institusional.

Menurut Robert Keohane, kerja sama internasional adalah upaya negara-negara untuk mengoordinasikan kebijakan guna mencapai tujuan bersama, terutama dalam situasi interdependensi di mana kepentingan nasional saling terkait dan konflik dapat dikelola melalui institusi atau rezim internasional (R. Keohane, 1984). Ketika suatu negara membuat kebijakan tertentu dalam lingkup internasional dibutuhkan suatu mekanisme bersama untuk mengatur hubungan antar negara sehingga dapat menghindari sebuah konflik dengan negara lain dalam konteks ini kerja sama internasional dapat mewujudkan hal tersebut serta memudahkan suatu negara dalam menanggulangi permasalahannya sehingga muncul stabilitas dan perlakuan yang saling menguntungkan.

Dalam pengertiannya kerja sama merupakan strategi rasional negara untuk mencapai keuntungan bersama (*joint gains*) melalui institusi yang mengurangi ketidakpastian, memonitor kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar (Martin, 1994). Hal ini sangat ideal ketika sebuah negara dengan menerapkan kerja sama internasional dapat mempermudah beberapa aspek dalam permasalahannya terutama dalam memperkuat stabilitas nasionalnya, kerja sama sangat diperlukan. Suatu negara akan setuju untuk melakukan kerja sama karena ada suatu keuntungan bersama atau *joint gains* yang akan menguntungkan pihak-pihak yang melakukannya.

1.6.1.2 Konsep *Transgovernmental Network*

TGN menurut Anne Marie dalam bukunya berjudul *A New World Order*, diklasifikasikan ke dalam tiga tipe fungsional utama. Pertama, *information networks*, yaitu jaringan yang berfokus pada pertukaran intelijen dan pengetahuan kebijakan antar pejabat pemerintah lintas negara guna mengurangi asimetri informasi yang menghambat koordinasi. Kedua, *enforcement networks*, yaitu jaringan di mana aparat penegak hukum dari berbagai negara bekerja sama secara langsung untuk menindak pelanggaran hukum transnasional melalui ikatan *peer-to-peer* yang berkembang dari interaksi berulang. Ketiga, *harmonization networks*, yaitu jaringan yang bertugas menyelaraskan standar regulasi dan norma hukum antarnegara sehingga perbedaan yurisdiksi dapat diminimalkan secara progresif. Dalam konteks penelitian ini, NCB Interpol Indonesia beroperasi terutama sebagai bagian dari *enforcement network* sekaligus *information network* dalam jaringan Interpol global (Slaughter, 2004).

1.6.1.3 Konsep Legalisasi

Konsep legalisasi dalam penelitian ini menentukan apakah rezim internasional dapat dianggap sebagai mengikat (*hard law*) atau tidak mengikat (*soft law*) (Abbott et al., 2000). Daya ikat ini akan berpengaruh terhadap sebuah komitmen pihak-pihak dalam suatu kerja sama internasional. Semakin kuat dan mengikat suatu

komitmen dalam sebuah perjanjian internasional maka efektivitasnya akan semakin meningkat sementara semakin lemah atau tidak mengikat suatu perjanjian maka efektivitasnya akan semakin menurun.

Ada tiga indikator apakah suatu kerja sama internasional dapat dianggap *hard law* atau *soft law* yakni obligasi, presisi, dan delegasi (Abbott et al., 2000). Obligasi merupakan sejauh mana perjanjian internasional membebaskan kewajiban kepada negara-negara atau sejauh mana negara akan mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Presisi adalah akurasi pernyataan dalam sebuah perjanjian internasional. Sedangkan delegasi merupakan adanya pihak ketiga yang diberi wewenang menjamin diimplementasikannya setiap kesepakatan. Dengan memperlihatkan seberapa kuat suatu kerja sama dilakukan, maka dapat dengan jelas melihat tingkat perilaku negara. Hal ini menentukan seberapa kuat sebuah aturan memberikan tanggung jawab kepada negara yang akan berpengaruh kepada mekanisme operasional yang menopang terjadinya keberhasilan suatu kerja sama seperti *Mutual Legal Assistance*, ekstradisi, dan pertukaran bukti digital lintas negara.

1.6.1.4 Konsep Cybercrime

Majid Yar, dan Kevin F Steinmetz memberikan definisi *Cybercrime* merujuk pada tindak pidana yang dilakukan melalui pemanfaatan jaringan komputer atau menargetkan sistem komputer

dan data (Yar & Steinmetz, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan siber merupakan tindak pidana baru yang memanfaatkan jaringan komputer atau menargetkan jaringan komputer dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal.

Dalam pengertian lain *cybercrime* mencakup tiga kategori utama yakni, kejahatan terhadap komputer, kejahatan dengan komputer sebagai alat, kejahatan terkait konten (Wall, 2007). Menurut David Wall, kejahatan terhadap komputer (*computer as target*) merupakan tindak kejahatan siber dengan komputer yang menjadi target atau yang biasa kita kenal dengan peretasan, kejahatan dengan komputer sebagai alat (*computer as toll*) yaitu pelaku kejahatan menggunakan komputernya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan seperti penipuan online yang marak terjadi, kejahatan terkait konten (*content-related crime*) merupakan kejahatan siber dengan cara menyebarkan materi-materi ilegal seperti pornografi anak, atau radikalisme.

1.6.2 Definsi Operasional

1.6.2.1 Konsep Kerja Sama Internasional

Indikator dalam penelitian ini adalah adanya kepentingan bersama (*joint gains*) yang dilakukan untuk mencapai kuntungan bersama terhadap suatu aspek, khususnya dalam kasus ini adalah kepentingan negara-negara dalam menghadapi tantangan *carding crime*. Bentuk dari adanya *joint gains* dapat dilihat dari keuntungan

yang akan didapatkan oleh negara dalam kerja sama internasional tersebut, seperti adanya operasi gabungan, pertukaran informasi, mengurangi *transactional cost*, serta kegiatan *transfer learning*. Indikator *joints gains* dapat berupa diberikannya wadah oleh suatu institusi sehingga mengurangi ketidakpastian dalam menghadapi suatu permasalahan maupun dengan bentuk kesepakatan bilateral atau ikut sertanya suatu negara dalam forum internasional.

Dalam kasus ini *carding* merupakan kejahatan yang memiliki sifat *borderless* yaitu tidak memiliki batasan wilayah sehingga akan sangat sulit jika hanya dihadapi oleh satu negara saja. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diwadahi oleh suatu institusi tertentu seperti *National Central Bureau Interpol* dan juga kesepakatan bilateral oleh negara lain serta mengikuti forum internasional dalam menangani *carding*.

1.6.2.2 Konsep *Transgovernmental Network*

Dalam skala internasional, kejahatan siber merupakan kejahatan yang sulit ditangani sehingga membutuhkan kerja sama yang bersifat cepat, teknis, dan adaptif. Kerangka TGN menawarkan penjelasan yang lebih presisi untuk kondisi ini: alih-alih menunggu terbentuknya seperangkat norma dan aturan formal, aparat penegak hukum dari berbagai negara dapat langsung membangun *enforcement network* yang beroperasi melalui interaksi *peer-to-peer* berulang. Indikasi terbentuknya TGN dapat dilihat dari pola kontak

reguler antara unit-unit pemerintahan yang memiliki fungsi serupa atau dalam hal ini kepolisian nasional melalui mekanisme NCB yang secara konsisten berinteraksi dalam menangani isu transnasional tertentu.

Dengan adanya TGN, permasalahan *carding crime* yang dibahas dalam penelitian ini dapat ditangani secara lebih efektif, karena jaringan ini memungkinkan koordinasi operasional tanpa mensyaratkan perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum di setiap pasangan negara.

1.6.2.3 Konsep Legalisasi

Sebuah perjanjian dan kerja sama internasional dapat dilihat efektivitasnya dengan menggunakan konsep legalisasi. Konsep ini memperlihatkan apakah sebuah kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh negara dan rezim internasional merupakan kerja sama yang berpengaruh terhadap aktor-aktor yang melakukan kerja sama tersebut. Indikator dalam konsep dapat dilihat dalam isi perjanjian dan kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara dengan mengklasifikasikannya sebagai *hard law* atau *soft law*, semakin mengikat kerja sama tersebut maka efektivitasnya akan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Dalam penelitian ini konsep legalisasi digunakan untuk menjelaskan seberapa kuat kerja sama atau perjanjian internasional

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan kejahatan siber *carding*. Indikasi akan seberapa kuat hal tersebut akan dilihat dari tiga indikator dalam konsep legalisasi yaitu obligasi, presisi, dan delegasi. Obligasi merupakan sejauh mana perjanjian internasional membebankan kewajiban kepada negara-negara atau sejauh mana negara akan mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Tingkat obligasi biasanya dikur dari kalimat di dalam perjanjian yang bersifat memaksa (*koersif*), mengimbau (*komisif*), atau membolehkan (*premisif*).

Presisi adalah akurasi pernyataan dalam sebuah perjanjian internasional. Dalam kerja sama internasional *legal drafting* atau merancang dan menyusun naskah perjanjian merupakan hal yang krusial dalam menentukan kuat atau lemahnya aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan delegasi merupakan adanya pihak ketiga yang diberi wewenang menjamin diimplementasikannya setiap kesepakatan. Wewenang yang diberikan di sini termasuk memutus perkara apabila terdapat konflik di antara pihak yang terlibat. Unsur delegasi dalam suatu perjanjian internasional dicirikan oleh dua hal. Pertama mekanisme penyelesaian masalah (*dispute settlement mechanism*) yang dapat dilakukan oleh beragam cara seperti jalur arbitrase, perundingan, atau pengadilan. Kemudian ada sifat penyelesaian masalahnya yang berhubungan dengan tingkat

obligasinya, semakin tinggi atau memaksa dalam penggunaan wewenang pihak ketiga dalam memutus sebuah perkara maka tingkat obligasinya akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya.

1.6.2.4 Konsep Cyber crime

Dalam penelitian ini, *Carding* menunjukan indikasi bahwa *carding* termasuk dalam ranah *cybercrime*. Indikatornya dapat dilihat dari adanya kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan seperangkat komputer. *Carding* merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang menyasar pengguna kartu kredit sehingga pelaku kejahatan dapat mendapat keuntungan dengan mengambil data identitas korban yang digunakan di dalam kartu kredit.

Dalam hal ini pelaku *carding* (*carder*) mengekstrak data sensitif korban (meliputi nomor kartu, CVV, tanggal kadaluarsa, dan identitas pemilik) melalui teknik seperti *phishing*, *skimming*, atau *malware*, kemudian memanfaatkannya untuk transaksi ilegal (*unauthorized transactions*) atau dijual di *dark web*. Kompleksitas dalam *carding crime* memiliki hubungan dengan kejahatan siber yang lain seperti pemanfaatan forum ilegal atau *dark web* sehingga kejahatan konsep *cybercrime* ini akan menjelaskan mengenai hubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain dalam menjelaskan *carding crime*.

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia telah mengimplementasikan kerja sama internasional dalam penanganan transnasional *carding crime* melalui berbagai mekanisme koordinasi lintas negara yang difasilitasi oleh institusi internasional, seperti pertukaran informasi, operasi penegakan hukum bersama, serta jaringan komunikasi antar aparat penegak hukum namun masih memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan induktif, interpretatif, dan naturalistik untuk memahami orang, kasus, fenomena, situasi sosial, dan proses dalam kondisi yang alamiah, dimana peneliti memiliki peran utama dalam pengumpulan dan interpretasi data (Zuchri, 2021). Metode ini cocok digunakan untuk menjelajahi fenomena baru, memahami pengalaman orang, mempelajari situasi sosial kompleks dan mengevaluasi kebijakan atau program serta memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial. Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana implementasi kerja sama internasional *National Central Bureau Interpol Indonesia* mempengaruhi penanganan *transnasional carding crime*. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat terfokuskan kepada makna dan peran aktor yang terlibat untuk menangani fenomena penelitian ini. Hal ini memungkinkan penulis untuk memberikan penjelasan yang jelas dan

terperinci untuk memahami hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor yang ada.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian jenis deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian alam atau variabel tanpa adanya manipulasi variabel (Ary dkk, 2010: 640). Penelitian ini melibatkan proses deskripsi dan penggunaan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar peristiwa dan variabel. Dalam hal ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan pengaruh implementasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh *National Central Bureau* Interpol Indonesia dalam mempengaruhi adanya ancaman *transnasional carding crime*.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian menurut Nasution (2003), lokasi penelitian, adalah situs, lokasi atau tempat penelitian yang memiliki ciri adanya unsur pelaku penelitian, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti dalam suatu penelitian (Creswell, 2014). Penelitian ini mengambil subjek yaitu negara NCB INTERPOL Indonesia, serta perjanjian regional dan kesepakatan bilateral yang relevan dan akan dianalisis melalui laporan

kebijakan, dokumen pemerintah, maupun analisis dari pihak lain mengenai *transnasional carding crime*.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggunakan kata-kata, gambar, atau video untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Pada penelitian ini akan memuat data yang berasal dari kajian-kajian penelitian terdahulu yang terkait serta dokumen dari pemerintah dan institusi terkait.

1.8.5 Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2013) berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber pertama, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung melalui perantara atau dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggabungkan kedua data baik primer maupun sekunder, data primer berasal dari dokumen resmi pemerintah serta lembaga atau institusi terkait sedangkan data sekunder berasal dari buku, berita, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang sesuai dan relevan dengan topik yang diteliti.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, penyajian data merupakan hal yang sangat penting dan krusial untuk dapat dipertanggungjawabkan. Maka

dari itu perlu adanya metode pengumpulan data yang menjadi sangat penting dalam proses penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulannya, data dapat dikumpulkan melalui observasi (pengamatan langsung), wawancara (interaksi dengan narasumber), dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya yang dikenal sebagai triangulasi (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi secara tidak langsung melalui studi kepustakaan dan *internet research* dengan melakukan pengumpulan dan pengamatan melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, berita, serta dokumen pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam menghadapi *transnasional carding crime*.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber data sekunder dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Pertama, peneliti melakukan pengkodean data, di mana informasi dari dokumen resmi, literatur akademik, dan laporan media dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang relevan, seperti kerja sama regional dengan ASEAN, INTERPOL, maupun aktor-aktor internasional lain. Setelah itu, peneliti melakukan komparasi antara data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tren yang muncul

mengenai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi *transnasional carding crime*.

Teknik ini juga melibatkan penafsiran deskriptif terhadap hasil analisis, dengan merujuk pada teori hubungan internasional dan kerangka kerja yang ada, seperti teori neoliberalisme institusional. Hasil analisis dan interpretasi data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang komprehensif, menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi *carding crime* dan kerja sama internasional yang diterapkan Indonesia.

1.8.8 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kurun tahun 2020–2026 bulan Maret. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada meningkatnya intensitas kejahatan siber lintas negara, termasuk *carding crime*, yang mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan transaksi elektronik. Dalam periode tersebut, Indonesia juga terus memperkuat berbagai bentuk kerja sama internasional, baik melalui organisasi internasional, forum regional, maupun kerja sama bilateral dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pertukaran informasi terkait kejahatan siber. Dengan demikian, rentang waktu 2020–2025 dipilih untuk memberikan gambaran yang relevan mengenai dinamika implementasi kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman *transnasional*

carding crime serta efektivitas upaya yang dilakukan selama periode penelitian.

1.8.9 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini terjamin kredibilitasnya dan validitasnya. Data-data tersebut di dapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh *National Central Bureau* Interpol Indonesia dalam menghadapi ancaman *transnasional carding crime* seperti, berita, artikel, jurnal, serta dokumen resmi pemerintah. Penulis akan memastikan bahwa data yang didapatkan berasal dari sumber yang terpercaya dengan mencantumkan referensi dalam daftar pustaka.